

TATA KELOLA KEUANGAN DESA DALAM MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE

Triyo Ambodo

Dosen Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
E-mail: trionganjuk69@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Bagaimana upaya menciptakan tata kelola keuangan desa dalam menciptakan *good governance* di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ? Riset menggunakan pendekatan doktrinal dan nondoktrinal dengan analisis deskriptif preskriptif berdasarkan data kualitatif hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian dengan melaksanakan empat prinsip sebagai berikut: (a). Pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, waktu proses pelaksanaan dan diakhir program, agar mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng; (b). Tata kelola keuangan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap sangat merespon inisiasi dan inisiatif-inisiatif mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dikarenakan ada beberapa rapat-rapat yang menetapkan unsur- unsur masyarakat, mulai dari RT juga sudah ada kepedulian dari pemerintah dengan memberikan intensif meskipun intensif yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh para lembaga rukun tetangga; (c). Transparansi masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat.

Kata-kata Kunci : Tata Kelola, Keuangan Desa, Good Governance

Abstract

Village financial management is the village's authority as outlined in Village Regulations (Perdes) concerning village budgets and village expenditure revenues (Village APB). With sources of income originating from original village income such as village business results, self-help and participation results, mutual cooperation results and other legitimate village original income. How do efforts to create village financial governance create good governance in Jatipunggur Village, Lengkong District, Nganjuk Regency? Research uses doctrinal and non-doctrinal approaches with prescriptive descriptive analysis based on qualitative data from observations, interviews and documentation. Research Results by implementing the following four principles: (a). Supervision carried out on activities before the activity is carried out, during the implementation process and at the end of the program,

in order to be able to prevent deviant activities from occurring; (b). Village financial governance in realizing good governance based on the principle of responsiveness really responds to initiatives and initiatives from the lower level to the top level, because there are several meetings that determine the elements of society, starting from the RT, there is also concern from the government by providing intensive care even though the intensive care provided by the government is not in accordance with what should be received by neighborhood association institutions; (c). Public transparency can participate and supervise so that the policies that emerge can provide optimal results for society and prevent fraud and manipulation that will only benefit one group of society.

Keywords: Governance, Village Finance, Good governance

A. PENDAHULUAN

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 8 Tahun 2016). Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta penggunaan Dana Desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana yang termuat dalam Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 49 Tahun 2016, rincian Dana Desa setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.¹

Penyelenggaraan tata kelola desa atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan

¹Nosy Mayasari dan Abdullah, Analisis Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Lebong Tahun 2016, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8 No. 3, 2018, hal. 155-165.

Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Berdasarkan hasil survey di Jatipungur dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam Pengelolaan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa (DD) di Desa Jatipungur, yang tampak dari kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) yaitu pengadaan gotong royong dalam lingkungan rukun warga dan juga di jalan sawah, sehingga pada waktu musim panen nanti jalan usaha tani sudah bisa dilalui dengan baik dan sangat membantu petani untuk memudahkan transportasi pertanian. Dari Pengalokasian Dana Desa yang ada di Desa Jatipungur tidak nampak adanya pembangunan fisik yang terlihat dengan rincian yang jelas.²

Pengelolaan Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Dana Desa (DD). Tujuan dari Dana Desa (DD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan karena yang tampak dari pelaksanaan Dana Desa (DD) hanyalah pelaksanaan fisik.

Berdasarkan latar belakang di atas ditetapkan isu hukum : Bagaimana upaya menciptakan tata kelola keuangan desa dalam menciptakan *good governance*?

²Observasi peneliti pada tanggal 25 Maret 2021 di Desa Jatipungur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

B. PEMBAHASAN

1. Kebutuhan prioritas keuangan desa di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

Perencanaan kebutuhan keuangan desa di desa Jatipunggur tersusun dalam peraturan desa, yang mana semua kebutuhan di susun dalam rencana pembangunan jangka menengah desa atau disebut RPJMDes dan di rencanakan setiap tahunnya dalam rencana kegiatan pembangunan desa tahunan. Yang di sebut dalam RKP.

Tahap perencanaan kebutuhan keuangan desa diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan kebutuhan keuangan desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Pengalokasian dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Proses Perencanaan kebutuhan keuangan desa diawali dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa.

Program kerja pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa Jatipunggur telah di sepakati bersama masyarakat, tokoh masyarakat, unsur LPMD dan BPD dalam Forum Musrenbangdes, usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat Desa Jatipunggur telah terlaksana dengan rincian anggaran berdasarkan RAB yang di susun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa

perencanaan Penggunaan ADD di Desa Jatipunggur sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan kebutuhan keuangan desa di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk mengacu pada peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, dimana desa melaksanakan semua kegiatan yang tertuang dalam peraturan desa tersebut, dimana semua kegiatan dilaksanakan atas penganggaran yang telah direncanakan bersama melalui rapat bersama masyarakat.

Pemerintah Desa Jatipunggur mendapat respon yang Positif dalam Pelaksanaan Penggunaan ADD, khususnya dalam melaksanakan Pembangunan. Dalam melakukan pembangunan Kepala Desa Jatipunggur selalu ikut berpartisipasi dalam hal memantau proses pembangunan. Apabila pembangunan di tahap pertama belum selesai, terus dananya tidak mencukupi kita menggunakan sebagian dana pembangunan untuk tahap kedua, nanti pada saat Pertanggung Jawaban pintar pintarnya Bendahara Desa dan sekretaris Desa mengalkulasi, yang penting tidak ada penyalahgunaan dana, kalau masalah seperti ini bisa karena untuk kepentingan kita bersama.

Evaluasi kebutuhan keuangan di Desa Jatipunggur, penganggaran yang pas dan konsisten dalam penyusunan Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa membuat pelaksanaan dan penggunaan anggaran terlaksana dengan pas, dan sesuai dengan perencanaan dalam anggaran. Disini bisa dilihat dalam minimnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun tersebut.

2. Upaya menciptakan tata kelola keuangan desa dalam menciptakan *good governance* di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk

Bentuk pengawasan yang dilaksanakan di desa Jatipunggur pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, agar mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Pengawasan dilakukan dalam hal jumlah Kegiatan fasilitasi

penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan, jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa, fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan, jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan dan seterusnya yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Jatipunggur tersebut pihak pengawasannya, pemerintah desa sudah mampu bertanggung jawab sebab sudah memiliki anggaran tersendiri, dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasannya ada 2 yaitu dalam bentuk laporan secara tertulis dan melakukan kunjungan lapangan. Dalam kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan lembaga-lembaga Desa. Kelembagaan di desa Jatipunggur terbagi atas dua yaitu lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap muncullah suatu pertanyaan mengenai respon penyelenggara pemerintah Desa terhadap aspirasi masyarakat di Desa Jatipunggur. Pemerintah desa sangat merespon inisiasi dan inisiatif-inisiatif mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dikarenakan ada beberapa rapat-rapat yang menetapkan unsur-unsur masyarakat, mulai dari RT juga sudah ada kepedulian dari pemerintah dengan memberikan intensif meskipun intensif yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh para lembaga rukun tetangga (RT).

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup akurat dan tepat waktu tentang kebijakan yang dikeluarkan. Dengan ketersediaan informasi seperti

ini masyarakat di desa Jatipunggur dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat. Disamping itu, transparansi sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan secara efektif.

Pengelolaan keuangan desa adalah cara untuk melaksanakan keuangan desa sesuai dengan APBD, mulai dari menyusun anggaran, melaksanakan dan melaporkan kepada bupati melalui camat. Namun secara rinci keuangan desa kaur keuangan tidak mau mengungkapkan karena keterbatasan waktu.

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi. Dengan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Jatipunggur dimana pemerintah dianggap sebagai figure utama dalam masyarakat karena memiliki kelebihan dan kebanyakan anggota masyarakat dilingkungannya.

Dalam masyarakat modern (saat ini), pemerintah harus mempunyai kecakapan, kemampuan, bertanggung jawab agar mampu menjalankan atau mengelola semua kegiatan desa yang akan diselenggarakan. Jadi, di desa Jatipunggur sendiri berlakunya undang-undang No.6 Tahun 2014 dalam meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperbanyak menyelenggarakan pembangunan seperti pembentukan irigasi untuk para petani, pembangunan posyandu, musrembang, rencana kerja pembangunan, penetapan APBDs. Dengan adanya perencanaan oleh pemerintah desa Jatipunggur inilah yang menjadi tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa. Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Jatipunggur adanya komunikasi yang baik antara pemerintah

dan masyarakat. Komunikasi tersebut memberikan hal yang cukup baik yang dapat memajukan dan meningkatkan tercapainya tujuan yang diinginkan oleh masyarakat setempat, sehingga dengan adanya pengawasan anggaran tersebut sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.

3. Hambatan Tata Kelola keuangan desa dalam menciptakan *good governance* di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk

Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan Pemerintahan. Apabila di dalam Pemerintah Desa sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam Pemerintah Desa itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan Pemerintah Desa.

Dengan adanya keterbatasan kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Aparat pemerintah Desa Jatipunggur menyebabkan terhambatnya proses tata kelola pemerintahan desa diakibatkan oleh kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia sebagai penggerak. Hambatan tata kelola di desa Jatipunggur, tidak semua tim tata kelola yang bisa dengan mudahnya memahami dan melaksanakan dengan cepat alur dan pelaksanaan tata kelola yang tiap tahunnya ada tambahan dan juga perubahan. Masing-masing orang tidak sama dalam menyikapi aturan yang ada, sehingga terkadang menjadikan sedikit selisih paham dalam mengartikannya. Kepala desa mengupayakan saya untuk ikut pelatihan agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan bisa memperoleh pengetahuan baru, karena selalu ada tambahan dan perubahan peraturan.

Realitas yang terjadi di Desa Jatipunggur komunikasi merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan ADD, komunikasi masyarakat yang

kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga Pemerintah Desa Jatipunggur mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin di laksanakan. Hambatan Tata Kelola keuangan desa dalam menciptakan *good governance* diantaranya kurang adanya komunikasi. Masyarakat sangat antusias pada saat akan di Adakan Musrenbangdes tapi pada saat Musrenbangdes berlangsung masyarakat tidak terlalu aktif, sehingga Pemerintah Desa mempunyai kendala dalam menentukan program yang ingin di jalankan, biasanya nanti setelah Musrenbangdes banyak masyarakat yang agak Protes dan bernada kontra terhadap hasil yang telah di tentukan.

Faktor pendukung Tata Kelola keuangan desa dalam menciptakan *good governance* di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

a. Musyawarah mufakat

Musyawarah mufakat menjadi titik akhir dalam memutuskan sesenjangsan yang ada sehingga bisa tercipta keharmonisan dalam tim, untuk mengatasi berbagai permasalahan baik dari pihak pemerintah desa dan masyarakat, sehingga ada keharmonisan dan kenyamanan dalam seluruh anggota dan warga masyarakat.

b. Pelatihan dilakukan agar tim bekerja dengan lancar

Pelatihan dilakukan agar tim bekerja dengan lancar menjadikan desa jatipunggur bisa nomer 1 wajib tanpa pengecualian tiga tahun berturut- turut di kabupaten nganjuk dalam tata kelola keuangan desa. Kepala desa mengirimkan sekretaris desa untuk mengikuti pelatihan terhadap user SISKEUDES sebagai penginput laporan keuangan desa sudah dikatakan siap karena sudah mengikuti pelatihan. Hal ini dilakukan agar sumberdaya manusia di Desa Jatipunggur dapat meningkat dan lebih cepat dalam penyelesaian mengenai laporan keuangan desa.

4. Kebutuhan prioritas keuangan desa di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

Kebutuhan prioritas keuangan di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan: *Pertama*, Perencanaan kebutuhan keuangan desa di desa Jatipunggur tersusun dalam peraturan desa, yang mana semua kebutuhan di susun dalam rencana pembangunan jangka menengah desa atau disebut RPJMDes dan di rencanakan setiap tahunnya dalam rencana kegiatan pembangunan desa tahunan yang diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, *Kedua*, Pelaksanaan kebutuhan keuangan desa mengacu pada peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, dimana semua kegiatan dilaksanakan atas penganggaran yang telah direncanakan bersama melalui rapat bersama masyarakat. *Ketiga*, Evaluasi kebutuhan keuangan yang pas dan konsisten dalam penyusunan Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa membuat pelaksanaan dan penggunaan anggaran terlaksana dengan pas, dan sesuai dengan perencanaan dalam anggaran dilporan menunjukkan minimnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun tersebut.

Terdapat beberapa manfaat APBDes bagi kabupaten/kota yakni sebagai berikut.

- a. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota.
- b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.³

5. Upaya menciptakan tata kelola keuangan desa dalam menciptakan *good governance* di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

³Sahdan, dkk. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2016, 6

Upaya menciptakan tata Kelola keuangan desa dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan melaksanakan empat prinsip sebagai berikut : 1) Pengawasan yang dilaksanakan di desa Jatipunggur pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, agar mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Pengawasan dilakukan dalam hal jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan, jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa, fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan, jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan dan seterusnya yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan. 2) Daya Tanggap, tata kelola keuangan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap sangat merespon inisiasi dan inisiatif-inisiatif mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dikarenakan ada beberapa rapat-rapat yang menetapkan unsur-unsur masyarakat, mulai dari RT juga sudah ada kepedulian dari pemerintah dengan memberikan intensif meskipun intensif yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh para lembaga rukun tetangga (RT). 3) Transparansi, transparansi di desa Jatipunggur masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat. Disamping itu, transparansi sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan secara efektif. 4) Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Keterlibatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh Karena itu, keterlibatan masyarakat sangat di dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi. Dengan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Jatipunggur dimana pemerintah dianggap sebagai figur utama dalam masyarakat karena memiliki kelebihan dan kebanyakan anggota masyarakat dilingkungannya. Desa Jatipunggur sendiri berlakunya undang-undang No.6 Tahun 2014 dalam meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperbanyak menyelenggarakan pembangunan seperti pembentukan irigasi untuk para petani, pembangunan posyandu, musrembang, rencana kerja pembangunan, penetapan APBDS.

Tata Kelola Keuangan Desa harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan keuangan desa sama persis dengan pengelolaan APBdes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*, yakni:

a. Partisipasif

Proses APBDes, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola APBDes tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

b. Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

c. Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan APBDes, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

d. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBDes mempunyai hak dan kedudukan yang sama.⁴

6. Hambatan Tata Kelola keuangan desa dalam menciptakan *good governance* di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk

Hambatan Tata Kelola keuangan desa dalam menciptakan *good governance* di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk sebagai berikut: 1) Kurangnya kualitas sumber daya manusia, tidak semua tim tata kelola yang bisa dengan mudahnya memahami dan melaksanakan dengan cepat alur dan pelaksanaan tata kelola yang tiap tahunnya ada tambahan dan juga perubahan. 2) Kurang adanya komunikasi merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan APBDes, komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga Pemerintah Desa Jatipunggur mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin di laksanakan. Hambatan Tata Kelola keuangan desa dalam menciptakan *good governance* diantaranya kurang adanya komunikasi. Masyarakat sangat antusias pada saat akan di Adakan Musrenbangdes tapi pada saat Musrenbangdes berlangsung masyarakat tidak terlalu aktif, sehingga Pemerintah Desa mempunyai kendala dalam menentukan program yang ingin di jalankan, biasanya nanti setelah Musrenbangdes banyak masyarakat yang agak Protes dan bernada kontra terhadap hasil yang telah di tentukan.

⁴ Sahdan, dkk. APBDes untuk Kesejahteraan..., 23

Faktor pendukung Tata Kelola keuangan desa dalam menciptakan *good governance* di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk sebagai berikut: 1) Musyawarah mufakat menjadi titik akhir dalam memutuskan kesenjangan yang ada sehingga bisa tercipta keharmonisan dalam tim, untuk mengatasi berbagai permasalahan baik dari pihak pemerintah desa dan masyarakat, sehingga ada keharmonisan dan kenyamanan dalam seluruh anggota dan warga masyarakat. 2) Pelatihan dilakukan agar tim bekerja dengan lancar menjadikan desa jatipunggur bisa nomer 1 wajib tanpa pengecualian tiga tahun berturut-turut di kabupaten nganjuk dalam tata kelola keuangan desa. Kepala Desa mengirimkan Operator siskeudes untuk mengikuti pelatihan terhadap user SISKEUDES sebagai penginput laporan keuangan desa sudah dikatakan siap karena sudah mengikuti pelatihan. Hal ini dilakukan agar sumberdaya manusia di Desa Jatipunggur dapat meningkat dan lebih cepat dalam penyelesaian mengenai laporan keuangan desa.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Upaya menciptakan tata kelola keuangan desa dalam menciptakan *good governance* dengan melaksanakan empat prinsip sebagai berikut: 1) Pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, waktu proses pelaksanaan dan diakhir program, agar mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng 2) Tata kelola keuangan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap sangat merespon inisiasi dan inisiatif-inisiatif mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dikarenakan ada beberapa rapat-rapat yang menetapkan unsur-unsur masyarakat, mulai dari RT juga sudah ada kepedulian dari pemerintah dengan memberikan intensif meskipun intensif yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh para lembaga rukun tetangga (RT). 3) Transparansi masyarakat dapat ikut

sekali­gus mengawasi se­hingga ke­bijakan yang muncul bisa me­memberikan hasil yang optimal bagi ma­syarakat serta me­encegah ter­jadinya ke­curangan dan ma­nipulasi yang hanya akan mengun­tingkan salah satu ke­lompok ma­syarakat. Disamping itu, tran­sparan­si sang­at di­butuhkan agar pe­nyeleng­garaan pe­merintah de­sa dapat be­rjalan se­cara ef­ektif. 4) Partisipasi adalah prinsip bahwa se­tiap orang me­iliki hak un­tuk ter­libat dalam pen­gambilan ke­putusan di se­tiap ke­giatan pe­nyeleng­garaan pe­merintahan.

2. Saran

Pemerintahan Desa untuk memperbaiki tata kelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa berasaskan pada kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Desa untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang mampu mendorong kemajuan perekonomian desa, pengembangan infrastruktur, pemenuhan standar pelayanan desa dan pembangunan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Arif, Muhammad. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: Red Post Press. 2017

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013

Bintaro, R. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013

Kessa, Wahyudin. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015

Mayasari, Nosy dan Abdullah, Analisis Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Lebong Tahun 2016, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8 No. 3, 2018

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012

Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015

Sahdan, dkk. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2016 6

Sahdan, dkk. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2016

Soemantri, Bambang Trisantoro. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*“, Bandung. Fokusmedia, 2016

Srirejeki, Kiky. Tata Kelola Keuangan Desa, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 15, No. 1, 2015

Stoner, James A.F, *Management Englewood Chiffs*. N J: Prentice Hal, Inc., 2016

Stoner, James A.F, *Management Englewood Chiffs*. N J: Prentice Hal, Inc., 2016

Jurnal :

Kharisma, Bayu. Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan), *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 19, No. 1, 2014

Setyono, Joko. Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma), Vol 6, No.1, 2015

Wibowo, Agus. Tinjauan Hukum Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa terhadap prioritas pembangunan, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16. No. 2, 2019 .

Yenny, Prinsip-prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip –Prinsip Good governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda, *Journal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 1, No.2, 2013

Yenny, Prinsip-prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip –Prinsip Good governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda, *Journal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 1, No.2, 2013, 197.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014